

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya yang berlimpah di Indonesia, mulai dari sumber daya alam, laut dan darat, yang dapat di nikmati manfaatnya, namun sumber daya alam di Indonesia kerap kali hadapi pemanfaatan secara besar– besaran tanpa terdapatnya pengaturan yang pas, alhasil menyebabkan terbentuknya kontaminasi lingkungan. Sehingga terbentuknya perihal pelanggaran berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang melaporkan jika lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah hak asas setiap warga negara Indonesia.

Perusahaan perlu menerapkan metode pengelolaan atas keberpihakkan pada masyarakat, pemerintah, dan perusahaan itu sendiri dengan melakukan aktivitas operasinya sesuai prosedur, batas, dan norma di masyarakat, merupakan gambaran perusahaan yang sesuai dengan teori legitimasi. Teori legitimasi ini membuat sebuah ikatan sosial antara masyarakat dan Perusahaan yang sedang menjalankan aktivitas operasinya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan teori legitimasi perusahaan mampu terhindar dari hal – hal yang berdampak buruk untuk perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan, serta dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki perhitungan tersendiri dalam menjalankan usahanya dalam memperoleh tujuannya. Satu di antara tujuan yang ada, menurut Chariri (2017) perusahaan memiliki tujuan untuk memakmurkan pemegang saham dengan mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat dilakukan dengan mengoordinasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu jasa atau barang bernilai jual yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Industri energi ialah industry yang berkontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun, pada realitanya yang dijelaskan oleh Sigit Reliantoro selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian mengatakan bahwa pemahaman perusahaan-perusahaan energi terhadap lingkungan yang baik dan sehat masih tergolong rendah (Purnama dan Wardani, 2022). Permasalahan

lingkungan merupakan salah satu isu yang banyak diperbincangkan di berbagai Negara. Saat ini hampir di semua Negara mulai menaruh perhatian besar terhadap isu kerusakan lingkungan (Bahri, 2019). Berbagai permasalahan lingkungan yang saat ini sedang dihadapi seperti pemanasan global, emisi karbon, emisi gas rumah kaca, hingga limbah industri. Disisi lain peningkatan jumlah industri berbanding dengan skala kerusakan lingkungan. Sebab kegiatan Industri menghasilkan limbah yang sangat berbahaya dan sisa-sisa bahan baku produksi (Akbar dan Donoriyanto, 2023).

Kasus pencemaran lingkungan ini tidak terungkap pada aspek lingkungan hidup saja tetapi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek pelaporan akuntansi lingkungan, karena pada dasarnya pemerintah telah mengesahkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya pada pasal 66 dan 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerapan *green accounting* pada perusahaan bisa meningkatkan kinerja lingkungan yang berakhir pada peningkatan kinerja keuangan dengan keuntungan lingkungan yang bisa dikelola dan dilesatirkan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembangunan saat ini di arahkan pada pembangunan yang menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial atau pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Amaliyah dan Solikhah, 2019). Berbagai pencemaran lingkungan baik itu pencemaran air, tanah, udara, dijelaskan melalui tabel data Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa)

Pencemaran	2014	2018	2021	2023
Pencemaran Air	8.786	16.847	10.683	14.002
Pencemaran Tanah	1.301	2.200	1.499	1.864
Pencemaran Udara	11.998	8.882	5.644	4.487

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa banyak desa atau kelurahan yang terkena dampak pencemaran di Indonesia berfluktuasi, cenderung menurun, hal ini dikarenakan oleh Pemerintah Indonesia telah memperkuat tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Demikian juga Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 68 disebutkan “setiap orang melakukan usaha atau kegiatan wajib (1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar (2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan (3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Perusahaan adalah salah satu bentuk organisasi yang melakukan aktivitas menggunakan sumber daya alam. Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi berkelanjutan hidupnya. Kegiatan ini memberi dampak pada permasalahan lingkungan sangat perlu suatu perusahaan memasukan unsur-unsur biaya lingkungan dalam memaksimalkan potensi kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai tanggung jawab social perusahaan di samping kegiatan untuk memperoleh laba (Ikhsan, 2017).

Dilihat dari konteks ekonomi dan keuangan aktivitas pemeliharaan lingkungan perusahaan dilakukan pada pelaporan akuntansi biaya lingkungan. Hal inilah yang menggambarkan kepedulian dan tanggungjawab social perusahaan terhadap lingkungan dengan menyisihkan sebagian keuangan untuk pengendalian lingkungan hidup. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimaukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Andreas, 2016).

Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan – persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industry dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan, supaya dapat meningkatkan efisien pengelolaan

lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Dengan seiring perkembangan zaman, perusahaan-perusahaan kini tidak bisa hanya sekedar memperhatikan profit saja, ada tiga kriteria nilai kesuksesan perusahaan yaitu: Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang berkelanjutan tidak hanya mengejar keuntungan financial dan peningkatan nilai pemegang saham akan tetapi yang paling baik adalah dicapai melalui kerangka kerja luas di bidang ekonomi, social, lingkungan dan nilai-nilai etika. Konsep *Triple Botton Line* mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stackholder (semua pihak yang terkena dampak atau terlibat dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan) dari pada pemegang saham. Konsep *Triple Bottom line* dirangkum menjadi tiga bagian yaitu laba (*profit*) bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial, masyarakat(*people*) bagaimana perusahaan membawa keuntungan bagi pekerja, buruh dan masyarakat, lingkungan hidup (*planet*) bagaimana perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan (Andreas, 2018).

Akuntansi lingkungan telah menjadi perhatian para akuntan, konsep akuntansi lingkungan sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1970 di Eropa dan semakin meningkat pada tahun 1990 di Indonesia. Akuntansi lingkungan adalah istilah yang terkait dengan kebijakan untuk memasukkan biaya lingkungan dalam praktik akuntansi perusahaan atau system pemerintah. Perusahaan pun juga harus memasukkan biaya lingkungan sebagai tanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan (Suwardjono, 2019).

Akuntansi lingkungan adalah suatu proses penangkalan, pembatasan dari kerusakan lingkungan melalui di masukannya elemen-elemen dari biaya lingkungan kedalam sistem akuntansi yang bermanfaat pada pihak dalam atau luar di suatu perusahaan dalam menentukan sebuah keputusan. Akuntansi lingkungan mempunyai tujuan yaitu sebagai alat manajemen lingkungan dan alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut. Penerapan akuntansi lingkungan sangat berguna bagi pihak perusahaan maupun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut (Suwardjono.2019).

Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan kebijakan memasukkan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non keuangan. Biaya lingkungan harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Andreas, 2018).

Biaya lingkungan merupakan biaya yang timbul karena adanya kualitas lingkungan yang menurun sebagai akibat dari aktifitas perusahaan. Biaya lingkungan harus disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, jadi perusahaan harus membuat laporan biaya lingkungan secara khusus untuk memberikan informasi yang relevan bagi pihak perusahaan maupun pihak luar sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atas dampak lingkungan yang ada. Akuntansi biaya lingkungan adalah strategi akuntansi biaya terencana yang bukan berpusat pada akuntansi untuk biaya pemeliharaan lingkungan, namun meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, dalam proses pengalokasian biaya lingkungan agar tersusun sistematis dan disajikan secara benar dan tepat. Berikut merupakan tahapan lokasi biaya lingkungan: (1) Identifikasi, (2) Pengukuran, (3) Pengakuan, (4) Penyajian, (5) Pengungkapan (Andreas, 2018).

Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungan. Kinerja lingkungan menunjukkan hasil interaksi suatu perusahaan/organisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk mengukur suatu kinerja lingkungan perusahaan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan dan Hidup membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Aqila, 2020).

Kinerja lingkungan menjadi salah satu pola kegiatan yang diperlukan untuk setiap kegiatan ekonomi. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik adalah perusahaan yang menjalankan praktek bisnis bertanggungjawab terhadap lingkungan. Pengelolaan aktivitas perusahaan yang ramah lingkungan adalah

bagaiman mengelola sumber daya alam agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dari pemahaman tersebut perusahaan harus dapat menyelaraskan antara tujuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan (Utomo, 2019).

Program Penilaian Peringkat kinerja perusahaan disebut dengan PROPER dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejarah munculnya PROPER dimulai pada tahun 1998, pemerintah mencanangkan PROKASIH (Program Kasih Bersih) yang merupakan cikal bakal PROPER dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995. Penilaian PROPER juga sebagai *tool* lingkungan yang mampu mendorong dunia usaha untuk taat terhadap lingkungan, menerapkan efisiensi pemakaian sumber daya dan memberdayakan masyarakat serta melakukan inovasi untuk pengelolaan lingkungan (Publikasi PROPER, 2015) adapun peringkat PROPER yang diberikan kepada perusahaan terdiri dari lima kategori, yaitu : Emas, hijau, biru, merah dan hitam.

Tabel 1.2 Jumlah peringkat PROPER di Indonesia Tahun 2020-2023

Indikator	Peringkat	Jumlah Perusahaan	Persentase (%)
5	Emas	51	1,62
4	Hijau	170	5,41
3	Biru	2.031	64,66
2	Merah	887	28,24
1	Hitam	2	0,06
Jumlah		3.141	100

Sumber: PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<https://proper.menlhk.go.id>

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah peserta PROPER tahun 2020-2023 terdiri atas 3.141 perusahaan. Berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Dinas Lingkungan Hidup 33 provinsi, perguruan tinggi serta Dewan Pertimbangan PROPER, maka Menteri LHK menetapkan peringkat kinerja perusahaan PROPER periode 2020-2023 sebanyak 51 perusahaan berperingkat EMAS sebesar 1,62 persen, sebanyak 170 perusahaan berperingkat HIJAU sebesar 5,41 persen, sebanyak 2.031 perusahaan berperingkat BIRU sebesar 64,66 persen, sebanyak 887 perusahaan berperingkat

MERAH sebesar 28,24 persen, dan sebanyak 2 perusahaan berperingkat HITAM sebesar 0,06 persen. Sehingga sesuai peringkat kerja yang telah ditetapkan Menteri LHK bahwa persentase peringkat merah masih tinggi dengan 28,24 persen dan masih ada peringkat hitam dengan 0,06 persen, menunjukkan bahwa masih kurang kesadaran perusahaan tersebut akan pentingnya akuntansi biaya lingkungan.

Kinerja keuangan yang diukur melalui profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh asset yang ada. Rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Return On Asset dipilih karena merupakan indikator keberhasilan perusahaan atas pengelolaan kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga dengan meningkatnya *return on assets* (ROA) mencerminkan kinerja perusahaan baik dalam mengelola kekayaan yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba (Sagoro, 2017).

Sektor energi adalah saham perusahaan yang menghasilkan produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi tak terbarukan. Pendapatan keuntungan dipengaruhi oleh komoditas dunia, misalnya: energi, minyak, gas alam dan batu bara. Sektor energi merupakan salah satu sektor industri utama dalam tatanan ekonomi global. Dalam sebagian besar kasus, sektor energi memberikan kontribusi yang dominan dalam pembangunan ekonomi maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat sektor energi mampu menarik investor nasional dan internasional. Munculnya berbagai permasalahan yang muncul dibidang energi, misalnya, eksploitasi berlebihan alam yang tidak diimbangi dengan upaya pemulihan lingkungan seperti limbah atau pencemaran pabrik. Sehingga lingkungan sekitar berdampak pada kerusakan alam.

Sektor energi merupakan salah satu penghasil emisi GRK terbesar di dunia. Menurut data IEA, dalam 20 tahun, emisi GRK dari sektor energi meningkat lebih dari 10 gigaton CO₂ pada 1999 menjadi gigaton CO₂ pada tahun 2019. Dengan jumlah tersebut sektor energi menyumbang 36% emisi GRK global (Margireta dan Khoiriawati, 2022). Sesuai pasal 1 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Pasal 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk

meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Hal ini baik untuk perusahaan itu sendiri, komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut data biaya lingkungan perusahaan dan profitabilitas yang diukur dengan ROA perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rata-Rata Biaya Lingkungan dan Profitabilitas Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2023

Tahun	Biaya Lingkungan	Profitabilitas
2020	21.716	2.40
2021	17.148	6.08
2022	25.650	5.60
2023	27.143	4.10

Sumber: Lampiran 1 Bursa Efek Indonesia, 2024

Dari tabel 1.3 menunjukkan 51 perusahaan energi dalam penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus biaya lingkungan pada tahun 2020-2023 mengalami mengalami peningkatan, dan untuk kinerja keuangan memiliki profitabilitas yang meningkat. Perusahaan yang menunjukkan laju peningkatan profitabilitas dari waktu ke waktu artinya perusahaan telah menciptakan nilai tambah ekonomi sedangkan naik turun profitabilitas setiap tahunnya dapat disebabkan dimana perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.

Berikut data PROPER perusahaan energi yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data PROPER Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2023

Proper	2020	2021	2022	2023
Emas	2	2	2	2
Hijau	4	3	3	3
Biru	15	19	19	19
Merah	2	3	3	3
Hitam	0	0	0	0
Tidak ada	28	24	24	24

Sumber: Lampiran 1 Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Dari tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2023 yang mendapatkan proper bernilai 5 untuk peringkat ter atas yaitu Gold terdapat 2 perusahaan, untuk proper bernilai 4 yaitu

Hijau pada tahun 2020 hanya 2 perusahaan meningkat menjadi 3 perusahaan, dengan proper bernilai 3 yaitu Biru pada tahun 2020 sebesar 15 perusahaan meningkat menjadi 19 perusahaan pada tahun 2023, untuk proper bernilai 2 yaitu Merah terdapat 2 perusahaan pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 3 perusahaan pada tahun 2023 dan proper yang bernilai 1 yang paling buruk yaitu Hitam tidak ada, namun dari 51 perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak terdapat Perusahaan yang belum memiliki proper pada tahun 2020 sebesar 28 perusahaan menjadi 24 perusahaan pada tahun 2023, disini menunjukkan bahwa masih lebih banyak perusahaan yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya menerapkan *green accounting*. Padahal sudah sering kita jumpai kasus-kasus pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan di sekitar.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berisi terkait peraturan dalam Perusahaan Terbatas (PT) yang diwajibkan untuk memiliki tata kelola perusahaan sehingga pendirian perusahaan tersebut akan berdampak luas untuk lingkungan dan masyarakat. Perusahaan dalam menjalankan bisnis membutuhkan suatu sistem yang dapat mengarahkan kinerja dan menentukan kebijakan terkait bisnisnya sehingga perusahaan membutuhkan adanya tata kelola perusahaan. Kinerja masa depan perusahaan akan diuntungkan dengan terbentuknya tata kelola perusahaan. Umumnya tata kelola perusahaan mencerminkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar sehingga berdirinya perusahaan diharapkan dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan sekitar. Menurut Ainy dan Barokah (2019), bisnis dengan tata kelola yang efektif akan beroperasi lebih efisien karena operasinya dikontrol dengan ketat. Pengangkatan dewan direksi perusahaan dibutuhkan penyeleksian dengan perhitungan yang matang sehingga apabila sudah diangkat menjadi direksi, orang tersebut memiliki integritas untuk mengembangkan bisnis perusahaan dan mengutamakan pelaporan atas kinerja lingkungan. Hal tersebut sangat penting untuk dapat diterapkan karena setiap kebijakan perusahaan sangat bergantung kepada pimpinan perusahaan, dengan adanya pemimpin yang berintegritas maka perusahaan akan memiliki tata kelola yang baik.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan akan terwujud melalui pemegang saham yang ikut serta mengangkat direksi dan dewan komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham. Wewenang dan kewajiban untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di masa depan berada di tangan direksi dan dewan komisaris. Menurut Hariati dan Rihatiningtyas (2015), proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan, sehingga corporate governance akan mendorong kinerja lingkungan. Terlaksananya fungsi dan kewajiban komisaris independen dengan tetap mempertahankan independensi yang tidak secara khusus mementingkan pemegang saham mayoritas namun mencakup seluruh pemegang saham minoritas merupakan sikap yang wajib dimiliki komisaris independen.

Peningkatan atas kinerja lingkungan akan menjadi faktor fundamental yang secara langsung akan mendorong nilai perusahaan, oleh sebab itu teori keagenan, memamparkan bahwa segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh agen akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisir kecurangan adalah dengan pengawasan (monitoring) melalui terwujudnya tata kelola perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan segala bentuk laporan kinerja perusahaan akan lebih terbuka dan informasi tersebut dapat dipercaya sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan akan tercermin dalam laporan kinerja yang disampaikan. Pertumbuhan usaha perusahaan akan mendorong peningkatan aktivitas produksi barang perusahaan sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan apabila dalam proses produksi tersebut tidak melibatkan pengolahan limbah yang baik pada saat pembuangan limbahnya.

Ada beberapa perbedaan pendapat dimana dari penelitian yang dilakukan oleh Hannisa Rahmadani Hapsari, Bambang Setyobudi Irianto, dan Hijro Rokhayati (2021) menemukan hasil bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan kinerja lingkungan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rifli Saputra, Monang Situmorang dan Haqi Fadillah (2022) menemukan hasil bahwa kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari penelitian yang dilakukan oleh Bella Gita Aditya (2020) menemukan hasil bahwa biaya lingkungan berpengaruh negative signifikan

terhadap tingkat profitabilitas. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rizka Dwi Ayunin Tisna (2020) menemukan hasil bahwa secara simultan variabel kinerja lingkungan dan biaya lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan variabel biaya lingkungan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Dari penelitian yang dilakukan oleh Shella Gilby Sapulette (2021) menemukan hasil bahwa variabel *green accounting* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel nilai Perusahaan.

Dengan adanya prosedur tata cara pembuangan limbah yang sudah tersusun dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengolahan dan pembuangan limbah maka tujuan pembuatan AMDAL dapat tercapai dengan sempurna. Namun pada prakteknya penggunaan AMDAL dalam perusahaan masih masif untuk dapat diterapkan, hal ini dikarenakan perusahaan yang mengikuti penggunaan AMDAL mengalami kecenderungan peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah sehingga perusahaan berusaha agar dapat menghindari tata cara pembuangan limbah yang baik. Kepatuhan dan terealisasinya AMDAL menjadi bentuk wujud komitmen perusahaan terhadap kepedulian sosial dan lingkungan. Peningkatan kewajiban perusahaan dalam keberlangsungan lingkungan merupakan faktor pendorong meningkatnya kinerja keuangan perusahaan, dimana akan timbul pandangan baik dari masyarakat terhadap perusahaan atas tanggungjawabnya pada lingkungan.

Kinerja perusahaan akan didorong oleh opini masyarakat yang positif, dampaknya akan memudahkan masyarakat untuk menerima produk perusahaan dan mendorong peningkatan penjualan. Kinerja keuangan yang diukur melalui profitabilitas akan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan selama waktu. Nilai perusahaan akan naik juga jika semuanya berjalan lancar. Untuk mendukung minat investor menanamkan dananya di perusahaan, aspek penting penilaian meliputi peningkatan nilai perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan tanggung jawab lingkungan. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul : **Dampak *Green accounting* Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2024**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari substansi uraian latar belakang di atas, maka yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024?
3. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024?
4. Apakah tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024?
5. Apakah tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
2. Untuk menganalisis kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
3. Untuk menganalisis tata kelola berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.

4. Untuk menganalisis tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
5. Untuk menganalisis tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan akuntansi untuk menambah dan memperkaya khasanah terhadap ilmu pengetahuan yang ada dan dapat bermanfaat bagi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Jambi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain atau para akademisi yang akan meneliti lanjutan atau penelitian lain yang sejenis.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan atau lembaga lembaga yang terkait dalam menetapkan target dan kebijakan mengenai akuntansi lingkungan.